GUNTINGAN BERITA

Surat Kabar : **Kompas** **Tanggal** : **30 Maret 2007**

Subyek : **Pembuangan sampah** **Hari** : **Jumat**

Halaman : **27**

Pembuangan Sampah

Mendesak, Perluasan Lahan Bantar Gebang

Bekasi, Kompas - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didesak untuk membebaskan lahan enclave di Tempat Pembuangan Akhir Sampah Bantar Gebang seluas 2,3 hektar untuk memperluas daya tampung tempat pembuangan akhir milik DKI Jakarta ini. Perluasan lahan dinilai mendesak karena daya tampung TPA Bantar Gebang sudah mencapai titik jenuh.

Demikian dikatakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi Rahmat Effendi, yang ditemui hari Kamis (29/3), seusai mengikuti pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Bekasi Tahun 2007 di Balai Patriot Kota Bekasi. "Pembebasan lahan enclave itu adalah kewajiban (Pemprov) DKI yang sudah disepakati dalam perjanjian kerja sama bipartit yang lalu," kata Rahmat kemarin.

Desakan serupa juga dikatakan anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Wahyu Prihantono, yang juga Ketua Panitia Khusus 26 di DPRD Kota Bekasi. Menurut Wahyu, belum adanya realisasi pembebasan lahan enclave itu menjadi salah satu bahan evaluasi Pansus 26, yang membahas rencana perpanjangan kerja sama pemanfaatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi.

Luas lahan TPA Bantar Gebang saat ini sekitar 108 hektar. Untuk menampung sampah kiriman DKI Jakarta, pengelola TPA Bantar Gebang membuka lima zona penimbunan, tetapi saat ini hanya dua zona yang masih dibuka untuk pembuangan sampah itu.

Tinggi timbunan sampah di zona penimbunan itu, berdasarkan pantauan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemkot Bekasi, sudah melampaui batas ketinggian maksimal.

Berdasar addendum (perjanjian tambahan) dalam perjanjian kerja sama yang disepakati antara Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dan Wali Kota Bekasi Akhmad Zurfaih bulan Juli 2006, Pemprov DKI Jakarta sebagai pihak pertama berkewajiban membebaskan lahan enclave seluas lebih kurang 2,3 hektar yang berada di tengah zona III TPA Bantar Gebang. Pembebasan lahan yang berada di dalam areal TPA Bantar Gebang ini akan memperluas lahan tempat pembuangan sehingga memperpanjang masa pakai TPA.

Rahmat membenarkan, pembebasan lahan itu terganjal masalah harga tanah. Pemprov DKI bersedia membeli lahan itu asalkan harganya sesuai nilai jual obyek pajak, sedangkan pemilik lahan meminta harga lebih tinggi. Karena itu, Rahmat menyarankan Pemprov DKI meminta fatwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terkait masalah pembebasan lahan enclave di TPA Bantar Gebang. (cok)

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup